



P U T U S A N

Nomor 370/Pdt.G/2014/PA Agm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Dagang, bertempat tinggal semula di KABUPATEN BENGKULU UTARA, sekarang tidak diketahui

alamatnya di wilayah RI (ghaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 0370/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 19 Agustus 2014 telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Juni 1998, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 168/38/VI/1998, tanggal 20 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara,

Putusan nomor 0370/Pdt.G/2014/PA Agm Hal. 1 dari 5



Kabupaten Bengkulu Utara, dengan status perkawinan perawan dan jejak;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Ujung Padang, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko selama 2 hari, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Pariaman, Propinsi Sumatera Barat kurang lebih selama 5 tahun dan terakhir pindah lagi dengan menempati tempat kediaman sendiri di Desa Kota Bani, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 1. **ANAK I**, laki-laki, lahir tanggal 19 Juni 1999 ;
 2. **ANAK II**, perempuan, umur 11 tahun ;
 3. **ANAK III**, perempuan, lahir tanggal 24 Nopember 2007 ;sekarang ketiga orang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2003, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar tersebut dikarenakan Tergugat bersifat egois, disamping itu pula Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan, Tergugat sering kali marah-marah tanpa alasan yang jelas pada saat Penggugat melayani pembeli di warung yang dikelola berupa warung manisan, apabila diberitahu dan dikasih pengertian Tergugat tidak mau menghiraukan, justru marah-marah dengan kata-kata yang kasar;
6. Bahwa, pada bulan Februari 2014, Tergugat pergi tanpa pamit sama Penggugat, sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah berkirin kabar tentang keberadaannya serta tidak pernah mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan juga



anaknya, yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan;

7. Bahwa, Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada teman-teman dekat Tergugat, akan tetapi teman-teman dekat Tergugat tidak ada yang mengetahui tentang keberadaan Tergugat tersebut;
8. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan berdasarkan berita acara surat panggilan sidang (relas) yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0370/Pdt.G/2014/PA.AGM tanggal 25

Putusan nomor 0370/Pdt.G/2014/PA Agm Hal. 3 dari 5



Agustus 2014 yang menyatakan bahwa ia tidak bertemu dengan Penggugat dialamat tersebut dan Kepala desa tidak bersedia menandatangani surat panggilan sidang tersebut karena Penggugat sudah tidak berdomisili lagi di desanya dan tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah dicatat didalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di RT.006 RW. 002 Desa Kota Bani Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan ia tidak memberitahukan dimana alamat terakhirnya, maka perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1436 H. oleh kami



Asymawi,SH. sebagai Ketua majelis, **Muhammad Hanafi,S.Ag** dan **Muhammad,Ismet, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs.Zarkoni** sebagai panitera pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim anggota I

Hakim anggota II

Muhammad Hanafi,S.Ag.

Muhammad Ismet,S.Ag.

Panitera pengganti,

Drs.Zarkoni.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses -----: Rp 50.000,-
 3. Biaya panggilan-----: Rp 225.000,-
 4. Biaya redaksi-----: Rp 5.000,-
 5. Biaya meterai-----: Rp 6.000,-
- J u m l a h` : -----: Rp.346.000,-
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Putusan nomor 0370/Pdt.G/2014/PA Agm Hal. 5 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)